



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 81 TAHUN 2019

TENTANG

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GIANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendidikan Antikorupsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standard dan Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1172);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN ANTIKORUPSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar. dengan
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar.
6. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar.
8. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk membangun sumber daya manusia Daerah unggul, khususnya menguatkan sikap antikorupsi dalam diri Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Peserta Didik.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidik.
10. Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan nonformal.
11. Peserta Didik adalah siswa pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan nonformal.
12. Pihak ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, dan organisasi kemasyarakatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam Pendidikan Antikorupsi di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas dan bermoral Antikorupsi, meliputi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik.

BAB III RUANG LINGKUP PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Pendidikan Antikorupsi dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:
 - a. pendidikan Antikorupsi untuk pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - b. pendidikan Antikorupsi untuk Peserta Didik.
- (2) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi:

- a. bahan Pendidikan Antikorupsi;
- b. pendidikan Antikorupsi;
- c. kerjasama;
- d. monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV BAHAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI Pasal 5

- (1) Bahan pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), meliputi:
 - a. nilai adat, budaya, dan agama; dan
 - b. materi Pendidikan Antikorupsi .
- (2) Materi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi:
 - a. pengertian dan konsep korupsi;
 - b. indikator dan contoh-contoh perbuatan korupsi;
 - c. akibat negatif perbuatan korupsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negara;
 - d. perbuatan korupsi sebagai masalah moralitas dan masalah bersama seluruh komponen bangsa;
 - e. arahan kebijakan Antikorupsi
 - f. pendidikan Antikorupsi sebagai media pembangunan karakter bangsa; dan
 - g. karakter Antikorupsi sebagai syarat penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang sehat.

BAB V SASARAN, BENTUK DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 6

Sasaran pendidikan Antikorupsi, meliputi:

- a. pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- b. peserta Didik

Pasal 7

- (1) bentuk pendidikan Antikorupsi untuk pendidik dan

tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. pelatihan teknis;
- b. pelatihan fungsional;
- c. pelatihan manajerial;
- d. pelatihan dasar; dan
- e. pelatihan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Bentuk Pendidikan Antikorupsi untuk Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Pasal 8

Pelaksanaan pendidikan Antikorupsi untuk sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mencakup pendidikan dasar dan nonformal yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pendidikan Antikorupsi dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan pihak Ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan evaluasi Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau penegak hukum lainnya.

Pasal 11

Kepala Dinas berkewajiban melaporkan Pendidikan Antikorupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau

sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 7 Oktober 2019
BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 7 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2019 NOMOR 81